

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN YANG MENAKIBATKAN KEGAGALAN BANGUNAN DALAM KEGIATAN KONSTRUKSI, tujuan penelitian ini apakah perbuatan yang mengakibatkan gagal bangunan dalam kegiatan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah apakah perbuatan yang mengakibatkan kegagalan bangunan dalam kegiatan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

Penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan kegagalan bangunan tersebut disebabkan oleh adanya kelalian, kesalahan teknis, tidak memenuhi standart yang berlaku dan pengurangan bahan-bahan konstruksi, perbuatan ini biasanya dilakukan dengan sengaja dimana kesengajaan tersebut didahului dengan suatu niat (*mens rea*) sehingga adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya peristiwa hukum dan dalam perbuatan tersebut ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan hal ini merupakan kesalahan, sehingga dalam hal ini dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana.